



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indoensia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, RT 015, RW 007,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HJRATUL AKBAR, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Lintas Lakey, desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan No. 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JONI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) buah bungkusan rokok sempurna warna putih yang didalamnya terdapat 5 (Lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan menggunakan bungkusan aslinya dan diketahui berat kotor keseluruhannya 1,63 (Satu koma enam tiga) gram selanjutnya 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di gunting dan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol)gram jadi berat bersih 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga nrkotika jenis sabu-sabu 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram; Selanjutnya dari 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram disisihkan sebagaiannya seberat 0,04 (nol koma nol empat)gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

b.1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

c.Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

d.1 (satu)unit sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna merah hitam dengan nomor polisi DR 4874 CD beserta kunci kontaknya ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JONI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan menurut Penasihat Hukum yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JONI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2018 tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat ciri – ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi M. IMAM SAYUTI langsung melakukan penghadangan dan mengatakan “ Polisi, jangan bergerak ”, terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SADAM alias JECK dan saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN, saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD KADAFI memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkoba jenis sabu – sabu, ketika itu terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang, kemudian ditemukan disekitar terdakwa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, sehingga dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah



campur hitan dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apa – apa.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa mengakui baru saja membeli 5 (lima) gulungan plastik klip transparan narkoba diduga jenis sabu – sabu dari saudara FAHMI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara 5 (lima) gulungan plastik klip transparan dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0254.K Tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JONI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2018 tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkotika, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat ciri – ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi M. IMAM SAYUTI langsung melakukan penghadangan dan mengatakan “ Polisi, jangan bergerak ”, terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SADAM alias JECK dan saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN, saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD KADAFI memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkotika jenis sabu – sabu, ketika itu terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang, kemudian ditemukan disekitar terdakwa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, sehingga dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apa – apa.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa mengakui baru saja membeli 5 (lima) gulungan plastik klip transparan narkotika diduga jenis sabu – sabu dari saudara FAHMI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara 5 (lima) gulungan plastik klip transparan dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga ditemukan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol empat) gram untuk untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0254.K Tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa JONI juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01310/LHU/BLKPK/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa negatif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. IMAM SAYUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kadafi dan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu .
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan di lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkotika, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saat saksi dan saksi Muhammad Kadafi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat ciri – ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi langsung melakukan penghadangan dan mengatakan “ Polisi, jangan bergerak ”, terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh Masyarakat umum, Lalu saksi dan saksi Muhammad Kadafi memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkotika jenis sabu – sabu, kemudian diamankan juga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



barang bukti yang di temukan disekitar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, lalu dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apa – apa lalu terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Dompu.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa mengakui baru saja membeli 5 (lima) gulungan plastik klip transparan narkoba diduga jenis sabu – sabu dari saudara Fahmi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan telah di lakukan sesuai prosedur dan di saksikan oleh masyarakat umum.
 - Bahwa saksi memkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian.
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD KADAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M Imam Sayuti dan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat dibertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu .
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan di lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saat saksi dan saksi M Imam Sayuti bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat ciri – ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi M Imam Sayuti langsung melakukan penghadangan dan mengatakan “ Polisi, jangan bergerak ”, terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh Masyarakat umum, Lalu saksi dan saksi M Imam Sayuti memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkotika jenis sabu – sabu, kemudian diamankan juga barang bukti yang di temukan disekitar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, lalu dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendairai tidak ditemukan apa – apa lalu terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Dompu.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa mengakui baru saja membeli 5 (lima) gulungan plastik klip transparan narkotika diduga jenis sabu – sabu dari saudara FAHMI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan telah di lakukan sesuai prosedur dan di saksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi memkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



3. **SADDAM ALIAS JECK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan kaitannya dengan telah dilakukannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Cabang Mangge Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat dibertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang di lakukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu telah di amankan oleh pihak kepolisian namun saksi tidak mengetahui siapa yang di amankan.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan pada saat itu terkait narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MUHAMMAD ABDURAHMAN**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat dibertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkoba jenis sabu – sabu, kemudian diamankan juga barang bukti yang di temukan disekitar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, lalu dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendari tidak ditemukan apa – apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak hanya saksi sendiri yang melihat namun masyarakat lainnya yang sangat banyak.
- Bahwa setelah itu terdakwa di amankan ke kantor kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui proses penangkapan dan pengeledahan dari awal hingga akhir yang di lakukan oleh anggota kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saat itu dari dirinya didapatkan 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna warna putih .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buang korek api gas berwarna ungu, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J dengan nomor polisi DR4874 CD dan uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 5 (lima) gulung plastic klip transparan yang narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan di atas trotoar yang mana saat itu Terdakwa yang memegangnya yang kemudian Terdakwa buang sendiri ketrotroar.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang didapatkan saat penangkapan dirinya saat itu adalahnya miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 5 (liam) gulungan plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Fahmi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi Kristal being yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari orang yang tidak dinal tersebut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 2 hari sebelum Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi terkait atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

2. Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0254.K Tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA, A.md selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui berat kotor keseluruhannya 1,63 (Satu koma enam tiga) gram selanjutnya 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan di gunting dan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram;
Selanjutnya dari 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram disisihkan sebagaiannya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna merah hitam dengan nomor polisi DR 4874 CD beserta kunci kontaknya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JONI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba.
- Bahwa berawal saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud, selanjutnya saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat ciri-ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi M. IMAM SAYUTI langsung melakukan penghadangan dan mengatakan "Polisi, jangan bergerak!", terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SADAM alias JECK dan saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN, saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD KADAFI memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkoba jenis sabu – sabu, , kemudian ditemukan disekitar terdakwa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, sehingga dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apa – apa.
- Bahwa atas temuan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu



dengan cara 5 (lima) gulungan plastik klip transparan dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan, dan atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika tanggal 16 Mei 2018 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **JONI**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamin, dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang bersifat alternatif. Artinya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memegang kekuasaan atas sesuatu” dapat berupa sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa JONI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba, berawal saat saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat di Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sedang ada transaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud, selanjutnya saksi MUHAMMAD KADAFI dan saksi M. IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu sampai di tempat yang dimaksud melihat cirri-ciri pakaian terdakwa sebagaimana informasi, saat itu juga saksi M. IMAM SAYUTI langsung melakukan penghadangan dan mengatakan “Polisi, jangan bergerak!”, terdakwa langsung melarikan diri sambil terdakwa melempar 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang ada pada terdakwa, namun terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SADAM alias JECK dan saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN, saksi M. IMAM SAYUTI dan saksi MUHAMMAD KADAFI memeriksa isi dari 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa buang dan didalamnya ditemukan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi kristal bening narkoba jenis sabu – sabu, kemudian ditemukan disekitar terdakwa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, sehingga dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantung celana depan sebelah kanan dengan rincian ; 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha Mio J warna merah campur hitam dengan nomor Polisi DR 4874 CD yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apa – apa.

Menimbang, bahwa atas temuan 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berat kotor seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara 5 (lima) gulungan plastik klip transparan dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan, dan atas temuan berupa kristal bening tersebut berdasarkan bukti surat hasil pengujian laboratorium adalah benar mengandung metamfetamin yaitu narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu dari barang bukti yang ditemukan tidak ada bong, pipet, maupaun sisa sabu-sabu yang digunakan Terdakwa, Terdakwa ditangkap dijalan sedang membawa 5 bungkus narkoba jenis sabu-sabu, tidak sedang menggunakannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim dakwaan terhadap terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan pembelaan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- e. 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya terdapat 5 (Lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditimbang dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui berat kotor keseluruhannya 1,63 (Satu koma enam tiga) gram selanjutnya 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di potong dan di gunting dan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram;

Selanjutnya dari 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram disisihkan sebagaiannya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

- f. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;

Karena merupakan barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan.

- g. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Karena tidak dapat dibuktikan sebagai hasil dari tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna merah hitam dengan nomor polisi DR 4874 CD beserta kunci kontaknya ;

Karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang didalamnya terdapat : (satu) buah bungkus rokok sempurna warna putih yang didalamnya terdapat 5 (Lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui berat kotor keseluruhannya 1,63 (Satu koma enam tiga) gram selanjutnya 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan di gunting dan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih 5 (lima) gulungan plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram; Selanjutnya dari 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram disisihkan sebagaiannya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna merah hitam dengan nomor polisi DR 4874 CD beserta kunci kontaknya ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

H. M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, S.H.